

KEBIJAKAN PERLINDUNGAN PEKERJA ANAK MCG-KEB-IR-02-01

DIBUAT	DIPE	ERIKSA	DISE	TUJUI
Chairul Reza Faisal	Yanthi Sepriana Siagian	Muhammad Regen Pohan	Titien Supeno	Albert Saputro
IR Superintendent	HR Compliance Supervisor	IR Manager	HR Director	President Director
01 Juli 2023	01 Juli 2023	01 Juli 2023	01 Juli 2023	01 Juli 2023

Head Office:

Treasury Tower 67th Floor District 8 SCBD Lot. 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Kota Adm. Jakarta Selatan, DKI Jakarta - 12190

Phone

: (+62-21) 2988 0399

Fax

: (+62-21) 2988 0427

Website

: www.merdekacoppergold.com

PT MERDEKA COPPER GOLD, Tbk. Nomor Dokumen MCG-KEB-IR-02-01 Tanggal Berlaku 01 Juli 2023 Revisi Ke 01 Halaman 2 dari 9

STATUS PERUBAHAN DOKUMEN

No. Revisi	Divisi/Departemen	Alasan Perubahan	Direvisi Oleh	Tanggal Revisi
01	HR – Industrial Relations	1. Penambahan dan revisi pada nomor 1. Umum menjadi: Jika pada pelaksanaannya ditemukan ketidaksesuaian yang karena satu atau lain hal, tidak tercakup dalam dokumen ini dan dianggap penting, maka ketidaksesuaian tersebut akan dikaji lebih lanjut dan jika akan terus diberlakukan, maka akan dijadikan sebagai adendum pada kebijakan ini. Dan apabila terdapat perbedaan penafsiran antara versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dalam kebijakan ini, maka Bahasa Indonesia adalah versi yang berlaku dan akan digunakan, serta dalam hal terdapat permintaan Diskresi atas pelaksanaan kebijakan ini, wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Presiden Direktur.	HR Compliance	01 Juli 2023
01	HR – Industrial Relations	Penambahan dan revisi pada poin 5.1 Definisi nomor 2, 3, sebelumnya: 2. Pekerja adalah orang-orang yang bekerja di PT Merdeka Copper Gold, Tbk. atau anak-anak perusahaannya. 3. Pekerja Anak adalah anak yang melakukan suatu kegiatan/pekerjaan secara intensif yang dapat mengganggu pendidikan, membahayakan perkembangan serta kesehatan fisik, mental, dan sosial. Dalam hal ini, Perusahaan menetapkan usia minimal Pekerja adalah 18 (delapan belas) tahun, sehingga usia Pekerja Anak dimaksudkan dalam kebijakan ini adalah anak	HR Compliance	01 Juli 2023



PERLINDUNGAN PEKERJA ANAK

Nomor Dokumen	MCG-KEB-IR-02-01	
Tanggal Berlaku	01 Juli 2023	
Revisi Ke	01	
Halaman	3 dari 9	

10	1			-
		berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun.		
		beias) tariuri.		
		Setelah revisi menjadi:		
		2. Pekerja adalah orang-orang yang		
		telah berumur minimal 18 (delapan belas) tahun dan bekerja		
		di PT Merdeka Copper Gold, Tbk.		
		atau anak-anak perusahaannya.		
		3. Anak adalah orang/Anak yang		
		berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun. Perusahaan		
		menetapkan usia minimal Pekerja		
		adalah 18 (delapan belas) tahun,		l l
		sehingga usia yang dimaksudkan dalam kebijakan ini adalah		
		dalam kebijakan ini adalah orang/Anak berusia di bawah 18		
		(delapan belas) tahun.		
		Revisi dan penambahan pada poin 5.2 Standar Umum nomor 3, 4,		
		sebelumnya:		
		3. Pengecualian larangan atas		
		Pekerja Anak hanya dapat		
		dilakukan dengan memperhatikan dan memenuhi syarat-syarat		
		sebagaimana yang telah diatur		
		Peraturan Perundang-undangan		
		yang berlaku. 4. Perusahaan berkomitmen dan		
		akan bertanggung jawab atas		
		pemenuhan hak-hak yang harus		
	HR - Industrial	diberikan apabila mempekerjakan	UD	01 Juli
01	Relations	anak berdasarkan Peraturan	HR - Compliance	2023
		Perundang-undangan yang		
		berlaku.		
		Setelah revisi menjadi:		
		3. Perusahaan berkomitmen dan		
		bertanggung jawab untuk tidak		
		mempekerjakan Anak berdasarkan Peraturan		
		Perundang-undangan yang		
		berlaku dan standar perburuhan		
		internasional yaitu The		
		International Labour Organization Declaration on Fundamental		
		Principle and Rights at Work dan		



PERLINDUNGAN PEKERJA ANAK

Nomor Dokumen	MCG-KEB-IR-02-01	
Tanggal Berlaku	01 Juli 2023	
Revisi Ke	01	
Halaman	4 dari 9	

01 HR - Industrial Relations	The Core International Labour Conventions. Revisi pada poin 5.3 Perlindungan atas Pekerja Anak, sebelumnya: 1. Pada prinsipnya, dengan mempertimbangkan kegiatan usaha Perusahaan masuk pada tingkat resiko sangat tinggi, maka Perusahaan menghindari untuk mempekerjakan anak dibawah umur pada seluruh kegiatan usaha. 2. Pengecualian larangan atas Pekerja Anak dapat dilakukan oleh Perusahaan namun terbatas kepada anak minimal berusia 13 (tiga belas) tahun dan hanya melakukan suatu kegiatan/pekerjaan yang ringan serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Perundangundangan yang berlaku, sebagai berikut: a. Telah mendapat izin tertulis dari orang tua atau wali b. Adanya perjanjian kerja antara Perusahaan dan orang tua atau wali c. Waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam d. Pekerjaan dilakukan siang hari dan tidak menggangu waktu sekolah e. Memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja f. Adanya hubungan kerja yang jelas, dan g. Menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku 3. Dalam hal Perusahaan mempekerjaan anak sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka tempat kerja bagi Pekerja Anak harus dipisahkan dari tempat kerja para Pekerja dewasa pada umumnya.	HR - Compliance	01 Juli 2023
------------------------------	---	--------------------	-----------------



PERLINDUNGAN PEKERJA ANAK

Nomor Dokumen	MCG-KEB-IR-02-01
Tanggal Berlaku	01 Juli 2023
Revisi Ke	01
Halaman	5 dari 9

Setelah revisi menjadi: 5.3 Perlindungan atas Pekerja Anak Pada prinsipnya, dengan mempertimbangkan kegiatan usaha Perusahaan masuk pada tingkat resiko sangat tinggi, maka Perusahaan menghindari untuk mempekerjakan Anak dibawah umur pada seluruh kegiatan usaha. Revisi pada poin 5.4 Pekerja Anak dalam Rangka Pendidikan atau Pelatihan, sebelumnya: 1. Pengecualian larangan atas Pekerja Anak juga dapat dilakukan kepada anak minimal berusia 14 (empat belas) tahun dengan melakukan pekerjaan di tempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. 2. Pekerjaan sebagaimana dimaksud poin 1 (satu) dapat dilakukan dengan syarat: a. Diberi petunjuk yang jelas pelaksanaan tentang cara pekerjaan serta bimbingan dan pengawasan dalam melaksanakan pekerjaan; dan perlindungan b. Diberi keselamatan dan kesehatan kerja. Setelah revisi menjadi: 5.4 Anak dalam Rangka Pendidikan atau Pelatihan 1. Pengecualian larangan Pekerja Anak dapat dilakukan kepada Anak minimal berusia 14 (empat belas) tahun dalam rangka atau pelatihan pendidikan tempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh

pejabat yang berwenang.



PERLINDUNGAN PEKERJA ANAK

Nomor Dokumen	MCG-KEB-IR-02-01
Tanggal Berlaku	01 Juli 2023
Revisi Ke	01
Halaman	6 dari 9

Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada poin 5.4 nomor 1 diatas dapat dilakukan dengan syarat: a. Diberi petunjuk yang jelas	
tentang cara pelaksanaan pekerjaan serta bimbingan dan pengawasan dalam melaksanakan pekerjaan; dan b. Diberi perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.	

PT MERDEKA COPPER GOLD, Tbk. Nomor Dokumen MCG-KEB-IR-02-01 Tanggal Berlaku 01 Juli 2023 Revisi Ke 01 Halaman 7 dari 9

1. UMUM

Kebijakan mengenai Perlindungan Pekerja Anak dibuat, diimplementasikan, dan dikelola bagi kepentingan PT Merdeka Copper Gold, Tbk. dan anak-anak perusahaannya terkait perlindungan Pekerja Anak. Dengan mempertimbangkan kegiatan usaha Perusahaan masuk pada tingkat resiko sangat tinggi, maka Perusahaan menghindari mempekerjakan anak pada seluruh kegiatan usaha, kecuali memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang telah diatur Peraturan Perundangundangan yang berlaku.

Jika pada pelaksanaannya ditemukan ketidaksesuaian yang karena satu atau lain hal, tidak tercakup dalam kebijakan ini dan dianggap penting, maka ketidaksesuaian tersebut akan dikaji lebih lanjut dan jika akan terus diberlakukan, maka akan dijadikan sebagai adendum pada kebijakan ini.

Dan apabila terdapat perbedaan penafsiran antara versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dalam kebijakan ini, maka Bahasa Indonesia adalah versi yang berlaku dan akan digunakan, serta dalam hal terdapat permintaan Diskresi atas pelaksanaan kebijakan ini, wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Presiden Direktur.

2. TUJUAN

Tujuan kebijakan ini sebagai pedoman dalam Pekerja Anak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

3. RUANG LINGKUP

Kebijakan ini berlaku untuk seluruh Pekerja di PT Merdeka Copper Gold, Tbk. dan anak-anak perusahaannya.

4. TANGGUNG JAWAB

4.1Top Manajemen

Top Manajemen harus menyetujui dan menandatangani seluruh dokumen termasuk didalamnya Kebijakan Perusahaan, Prosedur, Instruksi Kerja, Formulir, dan dokumen lainnya.

4.2 Perwakilan Manajemen

Departemen HR harus bekerjasama dengan departemen lainnya untuk menyiapkan dan merevisi seluruh dokumen termasuk didalamnya Kebijakan Perusahaan, Prosedur, Instruksi Kerja, Formulir, dan dokumen lainnya.

PT MERDEKA COPPER GOLD, Tbk. Nomor Dokumen MCG-KEB-IR-02-01 Tanggal Berlaku 01 Juli 2023 Revisi Ke 01 Halaman 8 dari 9

4.3 Kepala Departemen atau Manager Departemen

Kepala Departemen atau Manager Departemen harus meninjau dokumen yang relevan, serta memastikan staf bawahannya mengetahui adanya perubahan atau pembaharuan pada dokumen tersebut.

5. KEBIJAKAN UMUM

5.1 Definisi

- 1. Perusahaan adalah PT Merdeka Copper Gold, Tbk. atau anak-anak perusahaannya.
- 2. Pekerja adalah orang-orang yang telah berumur minimal 18 (delapan belas) tahun dan bekerja di PT Merdeka Copper Gold, Tbk. atau anak-anak perusahaannya.
- 3. Anak adalah orang/Anak yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun. Perusahaan menetapkan usia minimal Pekerja adalah 18 (delapan belas) tahun, sehingga usia yang dimaksudkan dalam kebijakan ini adalah orang/Anak berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun.
- 4. Pekerjaan terburuk menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku meliputi:
 - a. Segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya;
 - b. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian;
 - c. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/atau
 - d. Semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.

5.2 Standar Umum

- Perusahaan menyadari bahwa dengan mempekerjakan Anak dapat mengganggu pendidikan, membahayakan perkembangan serta kesehatan fisik, mental, dan sosial pada anak tersebut.
- Perlindungan atas Pekerja Anak dimaksudkan dalam kebijakan ini adalah berupa larangan untuk mempekerjakan Anak dibawah umur terlebih mempekerjakan Anak pada pekerjaan-pekerjaan terburuk menurut Peraturan Perundangundangan yang berlaku.
- 3. Perusahaan berkomitmen dan bertanggung jawab untuk tidak mempekerjakan Anak berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan standar perburuhan internasional yaitu *The International Labour Organization*



PERLINDUNGAN PEKERJA ANAK

Nomor Dokumen	MCG-KEB-IR-02-01	
Tanggal Berlaku	01 Juli 2023	
Revisi Ke	01	
Halaman	9 dari 9	

5.3 Perlindungan atas Pekerja Anak

Pada prinsipnya, dengan mempertimbangkan kegiatan usaha Perusahaan masuk pada tingkat resiko sangat tinggi, maka Perusahaan menghindari untuk mempekerjakan Anak dibawah umur pada seluruh kegiatan usaha.

5.4Anak dalam Rangka Pendidikan atau Pelatihan

- 1. Pengecualian larangan atas Pekerja Anak dapat dilakukan kepada Anak minimal berusia 14 (empat belas) tahun dalam rangka pendidikan atau pelatihan di tempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- 2. Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada poin 5.4 nomor 1 diatas dapat dilakukan dengan syarat:
 - a. Diberi petunjuk yang jelas tentang cara pelaksanaan pekerjaan serta bimbingan dan pengawasan dalam melaksanakan pekerjaan; dan
 - b. Diberi perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.